

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI  
KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Ummi Saroh**

**19210109**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI  
KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ummi Saroh**

**19210109**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan rasa tanggungjawab terhadap pengembang keilmuan, maka penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang ditulis dan di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2023

Demi Allah,  
  
Ummi Sarah  
NIM 19210109

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Ummi Sarah NIM 19210109.  
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Absin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP 198902022019031007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Ummi Sarah NIM 19210109, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI  
KELURAHAN ORO - ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA  
MALANG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023

Dengan Penguji :

1. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP : 198603122018011001
2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.  
NIP : 198902022019031007
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP : 196807101999031002

  
(Ketua)


  
(Sekretaris)

  
(Penguji Utama)

Malang, 04 Desember 2023

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP 197708222003011003

## **MOTTO**

*“ Hukum yang ada atau yang diharapkan ada dibangun dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia “*

*~ paul Scholten ~*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Segala puji bagi Allah karena dengan kenikmatan iman dan Islam yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulis skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG** “ dapat saya selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Keluarga Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku dosen pembimbing, penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta (Moh. Rofek dan Jatima), terhebat, tersabar dan segala-galanya bagi penulis, karena dengan perjuangan Ayah dan Ibu, penulis bisa menempuh pendidikan hingga tingkat perkuliahan dengan mudah. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, diluaskan rizkinya, dijaga oleh Allah SWT dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun dan semoga apa yang telah Ayah Ibu lakukan dan berikan kepada penulis menjadi keberkahan dan kemanfaatan bagi ummat Nabi Muhammad SAW di dunia, agama dan akhirat.



8. Saudari sekandung yang selalu mendukung dan memberikan semangat saat proses pengerjaan penelitian ini. Semoga selalu Allah berikan kesehatan dan diluaskan rizkinya dan selalu bisa bermanfaat untuk orang lain.
9. Terimakasih juga kepada seluruh pihak Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, Pihak Pengadilan Agama Kota Malang yang sudah membantu memberikan data-data dan waktunya untuk penyelesaian tugas akhir ini. Mudah-mudahan selalu berkah manfaat dalam aktifitas-aktifitas kesehariannya.
10. Terimakasih juga kepada Pondok Pesantren Daruzzahra Ar-Rifa'i terlebih kepada pengasuh pondok yang telah menganggap saya sebagai anaknya sendiri dan tak lupa pula mbak-mbak santri Pondok Pesantren Daruzzahra Ar-Rifai'i yang juga telah membantu sharing ilmu dan selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luputu dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Malang, 04 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ummi Saroh', written in a cursive style.

Ummi Saroh

NIM 19210109

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterations), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ف = f

ب = b

ط = t

ظ = z

ت = t

ث = th

ج = j

ح = ḥ

خ = kh

د = d

ذ = dh

ر = r

ز = z

س = s

ش = sh

ص = ṣ

ض = ḍ

ع = ‘

غ = gh

ف = f

ق = q

ك = k

ل = l

م = m

ن = n

و = w

ه = h

ء = ’

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis “a”, *kasrah* “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) Panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlaun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūthah berada di akhir kalimat maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al- Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā Allāh kāna wa mā lam yasyā lam yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapus depotisme, kolusi dan korupsi dari mula bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia merupakan nama dari orang Indonesia dan Terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii  |
| HALAMAH PERSETUJUAN.....         | iv   |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....          | v    |
| MOTTO.....                       | vi   |
| KATA PENGANTAR.....              | vii  |
| PEDOMAN TRASNLITERASI.....       | xi   |
| DAFTAR ISI.....                  | xvi  |
| TABEL.....                       | xx   |
| ABSTRAK.....                     | xxi  |
| ABSTRACT.....                    | xx   |
| المستخلص.....                    | xxii |
| BAB I.....                       | 1    |
| PENDAHULUAN.....                 | 1    |
| A. Latar Belakang.....           | 1    |
| B. Batasan Masalah.....          | 7    |
| C. Rumusan Masalah.....          | 8    |
| D. Tujuan Penelitian.....        | 8    |
| E. Manfaat Penelitian.....       | 8    |
| F. Definisi Operasional.....     | 9    |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 9    |
| BAB II.....                      | 13   |



|  |    |
|--|----|
| TINJAUAN PUSTAKA.....  | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu.....   | 13 |
| B. Kerangka Teori.....   | 21 |
| 1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum.....   | 21 |
| 2. Pengertian Nikah Sirri.....   | 29 |
| 3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga<br>(KDRT).....  | 30 |
| BAB III.....   | 31 |
| METODE PENELITIAN.....   | 31 |
| A. Jenis Penelitian.....   | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian.....  | 32 |
| C. Lokasi Penelitian.....  | 32 |
| D. Sumber Data.....  | 32 |
| E. Metode Pengumpulan Data.....  | 33 |
| F. Metode Pengolahan Data.....   | 34 |
| BAB IV.....  | 37 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....   | 37 |
| A. Paparan Data.....   | 37 |
| 1. Gambaran Lokasi Penelitian.....   | 37 |
| 2. Implementasi Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo<br>Kecamatan Klojen Kota Malang.....          | 42 |
| 3. Dampak Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat<br>Perspektif Soerjono Soekanto..... | 53 |
| B. Analisis Data.....  | 56 |
| 1. Analisis Implementasi Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo<br>Kecamatan Klojen Kota Malang..... | 56 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Analisis Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat<br>Perspektif Soerjono Soekanto ..... | 59 |
| BAB V.....  | 70 |
| PENUTUP.....  | 70 |
| A. Kesimpulan.....  | 70 |
| B. Saran.....   | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 73 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....  | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....   | 80 |

## **TABEL**

|  |    |
|--|----|
| 1.1 Data KDRT dan Nikah Siri .....                         | 7  |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....                              | 19 |
| 3.1 Nama Informan.....                                     | 33 |
| 3.2 Daftar Nama Informan.....                              | 34 |
| 4.1 Tabel Penduduk.....                                    | 38 |
| 4.2 Data Profesi.....                                      | 39 |
| 4.3 Data Pendidikan Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo..... | 40 |
| 4.4 Data Agama.....  | 41 |
| 4.5 Data KDRT dan Nikah Siri.....                          | 42 |

## ABSTRAK

Umami Saroh, NIM 19210109, 2023. *Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahsin Dinal Mustafa, M.H

**Kata kunci :** Kesadaran Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nikah Siri

Kesadaran Hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku. Dengan menjalankan kesadaran hukum dalam masyarakat maka tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berasal dari lingkungan keluarga. Maka dari sinilah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sangat berperan penting dalam menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif, berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana implementasi program Kadarkum di kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. (2) Bagaimana Dampak Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Perspektif Soerjono Soekanto

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis yang menuntut peneliti untuk terjun langsung di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena sajian data yang di dapatkan berupa data deskriptif mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri melalui metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Kadarkum di kelurahan Oro-Oro Dowo sudah berjalan dengan baik, kemudian ditambah dengan upaya melakukan sosialisasi rutin setiap awal bulan oleh Kelurahan dengan Ibu-ibu PKK dan kegiatan Posyandu. kemudian dengan kegiatan tersebut berdampak sangat bagus yaitu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terlebih masalah nikah siri yang kemudian dilakukan pencatatan pernikahan dengan Isbat Nikah dan Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat sudah berani melaporkan KDRT yang masyarakat alami ke pihak yang berwajib. Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sudah membaik, sehingga dapat memenuhi empat indikator kesadaran hukum perspektif Soerjono Soekanto.

## ABSTRACT

Umami Saroh, NIM 19210109, 2023. *Implementation of the Legal Awareness Family Program in Oro-Oro Dowo Village, Klojen District, Malang City*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor, Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

---

**Keyword : Legal Awareness, Domestic Violence, Unregistered Marriages**

Legal Awareness is self-awareness without pressure, coercion or orders from outside to comply with applicable laws. By implementing legal awareness in society, there is no need to impose sanctions. Sanctions are only imposed on citizens who are truly proven to have violated the law. The law contains commands and prohibitions. Legal awareness needs to be instilled from an early age, originating from the family environment. So this is where legal awareness according to Soerjono Soekanto plays a very important role in aligning the legal system in Indonesia with the values that exist in society so that existing or expected existing laws can be effective. Based on this, the author feels interested in conducting this research with a formulation problems as follows: (1) How is the implementation of the Kadarkum program in the Oro-Oro Dowo village, Klojen District, Malang City. (2) What is the Impact of the Formation of Kadarkum on Public Legal Awareness from Soerjono Soekanto's Perspective

This research is empirical research of could also be said to be sociological juridical research wich requires researchers to be directly involved in the field. Meanwhile, the approach used is a qualitative approach because the data presented is the form of descriptive data regarding the communitiy's legal awareness of incidents of domestic violence and unregistered through data collection methots in the form of interviews and documentation.

The results of this research show that the Kadarkum program in the Oro-Oro Dowo sub-district has been running well, then added with efforts to carry out routine outreach at the beginning of every month by the sub-district with PKK mothers and Posyandu activities. Then, this activity had a very good impact, namely being able to increase public legal awareness, especially regarding the issue of unregistered marriages, which then carried out marriage registration using Isbat Nikah and regarding Domestic Violence, the community had the courage to report domestic violence experienced by the community to the authorities. The public's legal knowledge and awareness has improved, so that it can meet the four indicators of legal awareness from Soerjono Soekanto's perspective.

## المستخلص

امي ساروه ، رقم تعريف الطالبة ١٠٩٠١٠٩٢١٠١٩٢٣. تنفيذ برنامج التوعية القانونية للأسرة في قرية الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة أورو-أورو دوو، منطقة كلوجين، مدينة مالانج. أطروحة. قسم مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف احسين دينال مصطفى الاجستير.

### الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، العنف الأسري، الزواج السري

الوعي القانوني هو الوعي الذاتي دون ضغط أو إكراه أو أوامر من الخارج للالتزام بالقوانين المعمول بها. ومن خلال نشر الوعي القانوني في المجتمع، ليست هناك حاجة لفرض عقوبات. ولا تفرض العقوبات إلا على المواطنين الذين يثبت فعلاً مخالفتهم للقانون. القانون فيه أوامر ونواهي. إن الوعي القانوني يجب غرسه منذ الصغر، وذلك من البيئة الأسرية. وهنا يلعب الوعي القانوني وفقاً لسورجونو سوكانتو دوراً مهماً للغاية في مواءمة النظام القانوني في إندونيسيا مع القيم الموجودة في المجتمع بحيث تكون القوانين الحالية أو المتوقعة فعالة، وبناءً على هذا يشعر المؤلف بالاهتمام في إجراء هذا البحث مع صياغة المشاكل التالية: (1) كيف يتم تنفيذ برنامج كاداركوم في قرية أورو-أورو دوو، منطقة كلوجين، مدينة مالانج. (2) ما أثر تكوين كاداركوم على الوعي القانوني العام من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو

هذا البحث هو بحث تجريبي أو يمكن أن يقال أيضاً أنه بحث قانوني اجتماعي يتطلب من الباحثين المشاركة بشكل مباشر في هذا المجال. في حين أن المنهج المستخدم هو المنهج النوعي لأن البيانات المقدمة هي بيانات وصفية تتعلق بالوعي القانوني للمجتمع بحوادث العنف الأسري والزواج غير المسجل من خلال أساليب جمع البيانات في شكل مقابلات وتوثيق.

تظهر نتائج هذا البحث أن برنامج كاداركوم في منطقة أورو-أورو دوو كان يعمل بشكل جيد، ثم أضيفت إليه الجهود المبذولة لتنفيذ توعية روتينية في بداية كل شهر من قبل المنطقة مع أمهات حزب العمال الكردستاني وأنشطة بوسياندو. . بعد ذلك، كان لهذا النشاط تأثير جيد للغاية، وهو القدرة على زيادة الوعي القانوني العام، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الزواج غير المسجل، والذي تم بعد

ذلك تسجيل الزواج باستخدام عصابة النكاح وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، كان لدى المجتمع الشجاعة للإبلاغ عن العنف المنزلي التي يعاني منها المجتمع إلى السلطات. لقد تحسنت المعرفة والوعي القانونيين لدى الجمهور، حتى يتمكن من تلبية المؤشرات الأربعة للوعي القانوني من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Selain itu prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita Negara. Cita-cita Negara Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan Negara harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku, dan juga hukum harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Artinya struktur hukum bukan hanya pemerintah yang wajib melaksanakan atau menjalankan hukum, akan tetapi masyarakat juga harus taat pada hukum yang ada agar terwujud sinergitas antara aturan hukum sebagai nilai-nilai dasar hukum yakni substansi,



penegakan hukum sebagai strukturnya, penegakan hukum sebagai pengembangan budaya guna tercapainya tujuan akan nilai-nilai dasar hukum tersebut.<sup>1</sup>

Keluarga Sadar Hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat<sup>2</sup>. Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo merupakan binaan dari badan hukum ke wilayah terkait sadar hukum kepada masyarakat, kemudian ada petunjuk dari pemerintah agar dibentuk Kadarkum di wilayah tersebut kemudian dibentuklah Kadarkum yang di ketuai oleh Bapak Bambang Subiyanto.

Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat serta kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan, maka hukum harus di komunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan Penyuluhan Hukum yaitu penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan pentingnya menjaga keutuhan keluarganya, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>3</sup>

Program Penyuluhan Hukum berupa sosialisasi tentang hukum, yaitu tanya jawab dan diskusi mengenai topik yang dibahas, sehingga warga benar-

---

<sup>1</sup> Basri Mulyani, Hairul Maksun dan Johan, “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur,” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 (May 12, 2021): 104–15, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.

<sup>2</sup> “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum” (n.d.).

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Tinjauan Sosiologis*, (Bandung Sinar Baru, 1989) 84

benar memahami aturan-aturan tersebut. Dengan memahami aturan termasuk mekanisme penyelesaian hukum, kesadaran hukum warga diharapkan terus meningkat dan memberi dampak signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan warga terhadap hukum, Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik lagi sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghargai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Salah satu problematika kaum dewasa ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan didalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut bermacam-macam, pertama berasal dari masyarakat itu sendiri atau *intern*, kedua dari luar masyarakat atau *ekstern*. Untuk itu hukum harus di komunikasikan kepada masyarakat luas, sehingga tersebut akan memberi dampak positif terhadap masyarakat luar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003 ) 11

<sup>5</sup> M. Farid Ar-rosada, "Efektifitas Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Sunan Giri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis," ( Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020).  
[http://etheses.iainkediri.ac.id/view/creators/Ar==2019rosada=3AM=2E\\_Farid\\_Ma==2019ruf=3A=3A.default.html](http://etheses.iainkediri.ac.id/view/creators/Ar==2019rosada=3AM=2E_Farid_Ma==2019ruf=3A=3A.default.html)

Keberadaan keluarga sadar hukum mempunyai peran penting dalam mengatasi tentang tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kasus nikah siri, dengan adanya Program Keluarga Sadar Hukum ini masyarakat bisa melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, terlebih masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pernikahan siri karena dua hal tersebut sangat berpengaruh dalam keluarga. Suatu keluarga harus mempunyai edukasi tentang Dampak Kekerasan Dalam Keluarga tersebut agar pasangan suami istri tidak merasakan dampaknya terlebih jika sudah mempunyai anak karena hal tersebut akan mengganggu mental anak. Kemudian suatu keluarga juga harus mempunyai edukasi tentang Pernikahan Siri terutama bagaimana pentingnya Pencatatan Pernikahan siri, sehingga sebelum menikah calon pasangan suami istri tersebut punya pemikiran untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) saja sehingga nantinya akan dicatatkan oleh pihak yang bertugas.

Kemudian dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Ranah Publik dan Negara disebutkan bahwa data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah

1. Ranah personal terdapat 2098 kasus
2. Ranah publik 1276 kasus
3. Ranah negara 68 kasus

Kekerasan terhadap anak perempuan terdapat 140 kasus, KDRT/RP lain seperti kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain terdapat 111 kasus, Kekerasan mantan suami terdapat 90 kasus.

Dari kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang tercatat : Kasus paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8172 kasus. Di antaranya :

1. Kekerasan dalam pacaran 3528 kasus
2. Kekerasan terhadap istri 3205 kasus
3. Kekerasan terhadap anak perempuan 725 kasus
4. Kasus lainnya di ranah personal 83 kasus

( Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik)<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 yang dilaporkan sebanyak 10 kasus, tahun 2020 sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 21 kasus. Sementara itu jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari bulan Januari hingga April tahun 2022 ini sudah tercatat sebanyak 11 laporan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023” 4, no. 1 (2023): 88–100. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Malang, “Cara Kota Malang Lindungi Perempuan dari Kekerasan” Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Senin, 23 Mei 2022, diakses 29 September 2023, <https://malangkota.go.id/2022/05/23/cara-kota-malang-lindungi-perempuan-dari-kekerasan/>

Sedangkan data Isbat Nikah dilihat dari laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Madya Malang dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sangat drastis yaitu data Isbat Nikah tahun 2021 terdapat 39 perkara, tahun 2022 terdapat 60 perkara dan tahun 2023 dari bulan januari sampai bulan juni terdapat 20 perkara yang diterima.

Kemudian dilihat dari paparan data di atas dapat dikatakan bahwa Kekerasan masih terus terjadi dengan bermacam-macam kekerasan begitupun dengan nikah siri masih terus terjadi. Pengetahuan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan siri sangatlah penting dalam pernikahan atau keluarga, karena dua hal tersebut merupakan salah satu pemicu keluarga bisa harmonis sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena jika suatu keluarga melakukan KDRT dalam keluarga salah satu faktornya dikarenakan kurangnya edukasi tentang KDRT terlebih dampak yang akan dirasakan jika dalam keluarga terjadi KDRT maka keluarganya sulit untuk menjadi harmonis, kemudian jika kurang edukasi mengenai pernikahan siri maka masyarakat dengan mudah melakukan pernikahan siri karena mereka tidak mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan sebelum melakukan pernikahan berikut dengan dampaknya dan hal tersebut menyebabkan diharuskannya melakukan pencatatan pernikahan dengan isbat nikah.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Oro-Oro Dowo dibentuk pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 188.451/08/35.73.02.1008/2021 Tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Nikah Sirri dari tahun 2021 – 2023.

Table 1.1

**Data KDRT dan Nikah Siri**

| No | Nikah Sirri | Jumlah | KDRT | Jumlah |
|----|-------------|--------|------|--------|
| 1  | 2021        | 1      | 2021 | 0      |
| 2  | 2022        | 0      | 2022 | 1      |
| 3  | 2023        | 0      | 2023 | 0      |

**B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah dengan menfokuskan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Sirri. Kasus atau permasalahan dalam rumah tangga sangatlan bermacam-macam akan tetapi penulis lebih memilih Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri dikarenakan hal tersebut merupakan beberapa hal yang bisa menjadikan keluarga harmanis jika hal tersebut tidak terjadi dalam keluarga.

### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Implementasi Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana Dampak Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Perspektif Soerjono Soekanto?

### **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Untuk menganalisis Bagaimana Dampak Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Perspektif Soerjono Soekanto?

### **E. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat mengenai bagaimana implementasi program Keluarga Sadar Hukum di kelurahan tersebut terlebih masalah kasus nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah sudah diterapkan dengan baik atau masih kurang baik. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pemerintah atau badan hukum agar terus bekerja sama dengan perangkat daerah untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terbentuk masyarakat sadar hukum yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa itu sendiri terlebih untuk keluarganya sendiri.

## **F. Definisi Operasional**

Kesadaran Hukum : Merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum berhubungan dengan kepatuhan hukum, kemudian kesadaran hukum menunjukkan pada sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum.<sup>8</sup>

Keluarga Sadar Hukum: Merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Tujuan dibentuknya adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat memahami serta menaati hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

## **G. Sistematika pembahasan**

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang adalah awal dari sebuah penelitian dimana sebab-sebab yang menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti. Berisi rincian masalah-masalah yang menjadi sebab bahwa implementasi program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo patut untuk diteliti. Sedangkan Rumusan Masalah adalah sebuah pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1982), 152

<sup>9</sup> “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum” BAB I Pasal 1



fokus pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Tujuan penelitian ini sebagai acuan sekaligus menjadi target apa yang harus diselesaikan dalam penelitian ini, apakah memberikan problem solving dalam masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat atau juga bisa menjadi sebuah dasar dari penelitian-penelitian yang akan datang. Definisi Operasional disini menjelaskan kata-kata asing atau ilmiah dengan menerjemahkan kedalam bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia yang lebih mudah di pahami. Dan sistematika Penulisan, sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian implementasi program Keluarga Sadar Hukum.

Bab II berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian Terdahulu, berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan, naik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi atau selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mempermudah menggali persamaan dan perbedaan tersebut dilengkapi dengan sebuah tabel. Sedangkan kerangka teori digunakan untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan implementasi program Kadarkum.

Bab III berisi metode penelitian. Pembahasan ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut : 1) Jenis penelitian, bertujuan untuk menjelaskan

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat. 2) Pendekatan penelitian, disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian dan fungsi untuk menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian, untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian implementasi program Kadarkum, dalam hal ini 3) lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. 4) Jenis dan sumber data, menjelaskan jenis data yang dipakai, data primer berbentuk wawancara kepada Lurah Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen, Ketua LPMK dan beberapa Anggota Kadarkum. Sedangkan data sekunder berasal dari buku dan dokumentasi tertulis lainnya tentang kesadaran hukum masyarakat. 5) Metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. 6) Metode pengolahan data, menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kesadaran hukum masyarakat.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan semua hasil penelitian dan menganalisis data-data baik data primer maupun sekunder mengenai implementasi program Kadarkum. Bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi program Kadarkum dan faktor apa saja yang mempengaruhi kurang efektifnya

pelaksanaan program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro Kecamatan Klojen Kota Malang.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari penelitian secara menyeluruh. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian pada bab I. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV mengenai implementasi program Kadarkum. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak terkait baik kepada pembaca agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

Di dalam penelitian terdahulu berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain, baik dalam permasalahan yang berbeda maupun sama.

Penelitian Pertama, Tesis dari M. Farid Ma'ruf Ar-Rosada yang berjudul efektifitas Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Sunan Giri dalam menciptakan masyarakat yang harmonis di Kelurahan Rejomulyo. Manfaat Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Rejomulyo adalah sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berdasarkan hukum, serta mempunyai peran penting dalam menangani tingginya kasus perceraian di Kelurahan Rejomulya.

Namun dalam pelaksanaannya Keluarga Sadar Hukum Sunan Giri belum menjalankan fungsinya secara optimal dikarenakan tidak adanya layanan sosialisasi dan konsultasi, sehingga masyarakat tidak mendapat manfaat dari adanya Keluarga Sadar Hukum yang sebenarnya. Kemudian dikarenakan kepengurusan yang di dominasi oleh anggota yang sudah lanjut usia serta tidak ada kaderisasi sehingga menjadi kendala dalam menjalankan roda kepengurusan program Keluarga Sadar Hukum Sunan Giri sehingga

berdampak pada kesenjangan antara masyarakat perumahan dan perkampungan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Farid Ma'ruf Ar-Rosada, memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaannya terletak pada sama-sama melakukan tentang implementasi atau efektifitas kesadaran hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yang fokus pada upaya menciptakan keluarga harmonis dengan Kadarkum berikut dengan beberapa kendalanya.<sup>10</sup>

Penelitian Kedua, Skripsi dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah “ yang telah diteliti oleh Diki Aziz. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau sama halnya dengan penelitian Yuridis Sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Diki Aziz fokus membahas pada kesadaran masyarakat pada pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Perbedaan dari sumber data yang digunakan adalah dari cara memperolehkannya, data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan

---

<sup>10</sup> M. Farid Ma'ruf Ar-Rosada, “Efektifitas Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Sunan Giri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri)”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020). <http://etheses.iainkediri.ac.id/2796/>

wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan dan Undang-Undang. Diki Aziz mengambil data primernya dari wawancara di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diki Aziz memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi ini, persamaannya adalah terletak pada sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yang fokus pada pentingnya pencatatan nikah melalui isbat nikah.<sup>11</sup>

Penelitian Ketiga, Jurnal dari Tri Novianti Wulandari yang berjudul “Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat” . Jurnal ini membahas tentang upaya mengefektifkan pembentukan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan Kepatuhan Hukum masyarakat disebabkan keterbatasan yang dialaminya, seperti : keterbatasan anggaran untuk kegiatan kelurahan sadar hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi belum besinergi antar instansi terkait dan belum adanya *umbrella act* yang kuat agar pelaksanaan kelurahan sadar hukum berjalan dengan optimal. Untuk itu diperlukan upaya

---

<sup>11</sup> Diki Aziz, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/37775/1/16210055.pdf>

dalam mengatasinya sebagai upaya mengefektifkan pembentukan dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum. Maka upaya untuk mengatasinya yaitu adanya regulasi / Umbrella Act yang dapat mengakomodir pengaturan mengenai Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum mulai dari penganggaran, penyusunan program sinergis lintas stake holder, pembagian kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan program Pembinaan dan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum teknis pelaksanaannya terutama terkait kriteria dan prosedur penetapan serta evaluasi upaya mengatasinya.

Melihat deskripsi penelitian yang ditulis oleh Tri Novianti Wulandari, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, berbeda dengan metode penelitian sosiologis yang memandang hukum sebagai norma-norma positif perundang-undangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Novianti Wulandari, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi ini, Persamaannya adalah terletak pada sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yang fokus pada upaya

mengefektifkan pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang disebabkan oleh beberapa keterbatasannya.<sup>12</sup>

Penelitian ke empat, merupakan jurnal dari Yayuk Sugiarto dan Hidayat Andyanto dengan judul Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Desa Patea Kecamatan Batuan. Jurnal ini membahas tentang cara mengimplementasikan program Keluarga Sadar Hukum di desa Patea Kecamatan Batuan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan dan dalam bentuk pendidikan. Hukum menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat yang hidup di pedesaan yang belum mengetahui betul akan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan yang ada di masyarakat terlebih masyarakat pedesaan agar memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengurangi pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

Penelitian yang di lakukan oleh Yayuk Sugiarto dan Hidayat Andyanto memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian skripsi ini, yaitu sama-

---

<sup>12</sup> Tri Novianti Wulandari, "Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Leluaraan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)" *Journal Of Law*, No.3 (2017) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesstor/article/view/22625>

<sup>13</sup> Yayuk, Andyanto, Hidayat Sugiato, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wiraraja*, n.d., 84–92. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1337>



sama melakukan penelitian tentang Implementasi Program Kadarkum dan perbedaannya yaitu terletak pada penelitian oleh Yayuk Sugiarto dan Hidayat Andyanto pembahasannya fokus kepada mengaplikasikan program keluarga sadar hukum dengan beberapa faktor yang mempengaruhi proses peningkatan keasadaran hukum.

Penelitian ke lima, Jurnal dari Mahasiswa Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “ Membuka Tabir Kesadaran Hukum “ yang telah diteliti oleh Ahkam Jayadi. Jurnal ini membahas tentang sub-sub sistem masyarakat dari sebuah peraturan di Indonesia yang sedikit kurang sesuai. Sehingga implementasi sebuah hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, mulai dari permasalahan ekonomi, budaya, agama, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu jurnal ini menelaah sub-sub sistem masyarakat yang menjadi dasar dari terbentuknya sebuah kesadaran hukum di Indonesia. Karena menurut Ahkam Jayadi sub-sub sistem dalam masyarakat merupakan satu ketentuan dari terciptanya sebuah kesadaran hukum masyarakat sehingga timbul suatu gerakan masyarakat yang dinamakan budaya hukum.

Melihat deskripsi penelitian yang ditulis oleh Ahkam Jayadi ini merupakan penelitian empiris, karena masalah-masalah yang diambil berasal dari fakta-fakta dan data yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang ditulis dalam skripsi ini. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang sangat merinci tentang sub-sub sistem yang mendasari timbulnya sebuah kesadaran hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang kemudian di korelasikan dengan peraturan pemerintah untuk mencari sebuah peraturan yang tidak berjalan di masyarakat.<sup>14</sup>

Tabel 2.1

**Penelitian Terdahulu**

| <b>NO</b> | <b>Nama</b>   | <b>Judul</b>   | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>   |
|-----------|---|--|--|--|
| 1         | M. Farid<br>Ma'ruf Ar-<br>Rosada<br><br>(IAIN Negeri<br>Kediri) | Efektifitas<br>Keluarga Sadar<br>Hukum<br>(Kadarkum Sunan<br>Giri Dalam<br>Menciptakan<br>Keluarga<br>Harmonis | Sama-sama<br>melakukan<br>penelitian tentang<br>implimentasi<br>program<br>kesadaran hukum | Pembahasannya<br>fokus pada upaya<br>menciptakan<br>keluarga yang<br>harmonis dengan<br>program Kadarkum<br>berikut dengan<br>kendalanya |
| 2         | Diki Aziz<br><br>(UIN Maulana<br>Malik Ibrahim<br>Malang)       | Kesadaran Hukum<br>Masyarakat<br>Wongsorejo<br>Terhadap<br>Pencatatan<br>Perkawinan<br>Melalui Isbat<br>Nikah. | Sama-sama<br>melakukan<br>penelitian tentang<br>kesadaran hukum                            | Pembahasannya<br>yang fokus pada<br>pencatatan<br>perkawinan melalui<br>isbat nikah  |
| 3         | Tri Novianti<br>Wulandari                                       | Kajian Terhadap<br>Efektifitas<br>Pembentukan dan  | Sama-sama<br>melakukan   | Pembahasannya<br>focus kepada upaya<br>mengefektifkan  |

<sup>14</sup> Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum," *Membuka Tabir Kesadaran Hukum Ahkam Jayadi Jurisprudentie* /, vol. 4, 2017. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4041>

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Hukum Masyarakat | penelitian tentang kesadaran hukum                                   | Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan kelurahan sadar hukum.  |
| 4 | Yayuk Sugiarto dan Hidayat Andyanto         | Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Desa Patea Kecamatan Batuan  | Sama-sama melakukan penelitian tentang Implementasi Program Kadarkum | Pembahasannya fokus kepada mengimplemetasikan program keluarga sadar hukum dengan beberapa faktor yang mempengaruhi proses peningkatan kesadaran hukum.  |
| 5 | Ahkam Jayadi<br><br>(UIN Alauddin Makassar) | Membuka Tabir Kesadaran Hukum   | Sama-sama melakukan penelitian tentang kesadaran hukum               | Pembahasan yang sangat merinci tentang sub-sub sistem yang mendasari timbulnya sebuah kesadaran hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan pemerintah untuk mencari sebuah peraturan pemerintah yang tidak berjalan di masyarakat. |

## **B. Kerangka teori**

### 1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan menjalankan kesadaran hukum dalam masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

- a. Soerjono Soekanto “ Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”<sup>15</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo “Kesadaran hukum berarti kisaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau kita perbuat yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kewajiban hukum masing-masing terhadap orang lain.
- c. Paul Scholten “Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, semua kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan bukan hukum antara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1982), 152

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto, yaitu :

- a. Pengetahuan hukum yaitu hal-hal mengenai norma dan aturan hukum yang diketahui masyarakat.
- b. Pemahaman hukum yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai-nilai esensi dari norma dan aturan hukum yang ada.
- c. Sikap hukum yaitu pandangan masyarakat terhadap norma dan aturan hukum yang ada dapat berupa penerimaan ataupun penolakan.
- d. Pola perilaku hukum yaitu hal yang paling utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali terjadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

### a. Tahap pengetahuan hukum

Merupakan pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

### b. Tahap pemahaman hukum

Adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Tahap sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum

d. Tahap pola perilaku hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu antara hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>16</sup>

Kesadaran hukum dilingkungan keluarga adalah setiap anggota keluarga harus mampu mengembangkan diri dengan membiasakan tindak dan perilaku menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam keluarga, misalnya :

- a. Selalu menjaga nama baik keluarga
- b. Menghormati semua anggota keluarga
- c. Menaati nasehat orang tua

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Yayasan Penerbitan UI, 1975), 35

d. Melaksanakan tugas masing-masing

Tingginya kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadinya pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bias dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

a. Kaidah hukum

Seperangkat peraturan yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat.

b. Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka

c. Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Randhy Martadinata, Alfia Apriani STAI Ma, and Arif Jambi, "Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana" 3, no. 1 (2019). 40, <https://jurnal.staimaarifjambi.ac.id/index.php/AI-Ashlah/article/view/26/29>

### 3. Keluarga Sadar Hukum

Keluarga sadar hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum BAB I Pasal 1, disebutkan bahwa : Keluarga Sadar Hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.<sup>18</sup>

Membangun kesadaran tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran hukum tersebut. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan Negara.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Bab IV Pasal 31 disebutkan bahwa :

---

<sup>18</sup> “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum” BAB I Pasal 1.



1. Pembentukan kadarkum tingkat pusat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Pembentukan kadarkum tingkat pusat ditentukan sebagai berikut :
  - a. Di provinsi dengan keputusan gubernur
  - b. Di kabupaten/kota dengan keputusan bupati/walikota atas asal usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum BAB I Pasal 1, disebutkan bahwa : Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Hukum merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu menjadi hal sangat penting untuk mensosialisasikan hukum kepada segenap lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat terjalin secara tentram dan damai

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. BAB I Pasal 1

sesuai dengan tujuan hukum yaitu membentuk masyarakat yang damai, taat hukum dan sejahtera.

Masyarakat sadar akan adanya hukum yang mengatur tingkah laku manusia mencapai tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam pancasila untuk merealisasikan tujuan tersebut maka kita wajib menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pentingnya pendidikan juga berperan penting dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya sadar hukum bahwasannya hukum yang dibuat adalah tujuan baik untuk mengatur hubungan masyarakat, melindungi hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Dimana penerapannya perlu adanya pemaksaan dan sanksi sehingga hukum tersebut berjalan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).

1. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum dalam masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis yaitu dengan memperberat ancaman hukum atau lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap Undang-Undang.

## 2. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal.

### a. Pendidikan formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum disekolah harus di lakukan dari tingkat rendah sampai jenjang pendidikan tinggi

### b. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya : penyuluhan hukum, kampanye dan pameran.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

### a. Adanya ketidak pastian hukum

### b. Peraturan-peraturan bersifat statis

- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku<sup>20</sup>

## 5. Nikah Siri

Kata “*Nikah sirri*” sebagai kesatuan dari dua kata yaitu kata “*nikah*” dan “*sirri*” bahkan kata baku dan pemakaiannya pun belum populer pada sebagian masyarakat di Indonesia, tetapi cukup banyak di kenal. Secara literal *Nikah Sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “Nikah” dan “Sirri”. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk kata bersetubuh (wathi’). Sedangkan istilah pernikahan sering juga disebut perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Sedangkan kata “*Sirri*” berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *sirran* dan *sirriyun*. Secara etomologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, sembunyi-sembunyi atau misterius. Jadi *nikah sirri* artinya adalah nikah rahasia, pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan banyak orang. Dikatakan pernikahan yang dirahasiakan

---

<sup>20</sup> Randhy Martadinata, Apriani STAI Ma, and Jambi, “Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana.” Vol. 3, 2019, 38 <https://jurnal.staimaarifjambi.ac.id/index.php/Al-Ashlah/article/download/26/29>.

karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.<sup>21</sup>

## 6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai *sifat (hal tertulis) keras, kegiatan kekerasan, paksaan dan kekejaman*. Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik namun juga psikis dan kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>21</sup> Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran," *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 1–223.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk menyelidiki atau menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan.<sup>22</sup>

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian tentang Implementasi program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo ini adalah jenis penelitian empiris. Sehingga menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi-informasi tentang penelitian ini dan juga biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*.

Penelitian empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2018). 1

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta Bandung, 2020), 71

## **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Peneliti akan meneliti bagaimana implementasi program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo, kelurahan tersebut merupakan salah satu kelurahan yang ditunjuk pemerintah untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum, apakah sudah berhasil menjalankan program tersebut ataukah belum, terlebih tentang keluarga atau pernikahan.

## **C. Lokasi penelitian**

Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen, karena Kelurahan Oro-Oro Dowo ini merupakan salah satu kelurahan yang di amanahi untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum.

Kelurahan Oro-Oro Dowo dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Samaan, sedangkan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Klojen, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahann Kauman dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gading Kasri.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini data primer

didapatkan langsung dari wawancara ditempat penelitian. yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1  
**Nama Informan**

| No | Nama              | Status                   |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1  | Solikin, S.E      | Ketua Lurah Oro-Oro Dowo |
| 2  | Andra Kurniawan   | Ketua LPMK               |
| 3  | Rivaldi Priambodo | Anggota Kadarkum         |
| 4  | Rochman Wahyudi   | Anggota Kadarkum         |

2. Data Sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan atau undang-undang dan semua informasi tentang pembahasan yang terkait dengan implemmentasi program Keluarga Sadar Hukum.

#### **E. Metode pengumpulan data**

1. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Dalam wawancara semua keterangan jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan di catat atau direkam dengan baik. Peneliti harus mampu melakukan control dan tetap berpegang pada pokok masalah yang di angkatnya. Peneliti harus dengan jeli menggiring sumber atau orang yang diwawancara untuk tidak keluar dari tema yang diangkat



peneliti, sehingga apa yang diinginkan dari sumber informasi akan terungkap dengan jelas serta berdasarkan pada fakta social yang ada dan dialami oleh masyarakat. Berikut beberapa informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.2  
**Daftar Nama Informan**

| No | Nama              | Status                   |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1  | Solikin, S.E      | Ketua Lurah Oro-Oro Dowo |
| 2  | Andra Kurniawan   | Ketua LPMK               |
| 3  | Rivaldi Priambodo | Anggota Kadarkum         |
| 4  | Rochman Wahyudi   | Anggota Kadarkum         |

2. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, seperti arsip-arsip, dalil-dalil lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi menjadi efisien karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau memfotokopi saja dari dokumen yang ada.<sup>24</sup> Metode dokumentasi ini menjadi pendukung dan penguat dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan dokumentasi-dokumentasi terkait implementasi program Keluarga Sadar Hukum.

#### **F. Metode pengolahan data**

1. Editing yaitu data-data dari hasil wawancara dikumpulkan menjadi satu kemudian diketik dengan menyertakan dokumen dari hasil penelitian.

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju,2008.), 164-170

Kepenulisan hasil penelitian ditulis dengan baik dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dengan menggunakan metode penulisan ilmiah agar dapat dipahami oleh pembaca.

2. Klasifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu menggabungkan data-data hasil wawancara dan bukti dokumentasi yang ada. Menata hasil dari wawancara dan dokumentasi menjadi beberapa sub pembahasan yang sesuai satu sama lain, agar dapat lebih mudah untuk dipahami.
3. Verifikasi yaitu memeriksa kebenaran data hasil wawancara. Dalam kata lain verifikasi data dengan mewawancarai informan lebih dari dua orang untuk membantu memberikan keabsahan data dalam informasi. Dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Oro-Oro Dowo, peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni Kepala Kelurahan Oro-Oro Dowo, Ketua LPMK dan beberapa Anggota Kadarkum tersebut sekaligus dengan dokumentasi SK Kadarkum dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan.
4. Analisis Data. Hasil dari data dari wawancara dan bukti dokumentasi perihal implementasi kesadaran hukum yang sudah diedit kemudian dihubungkan dengan pengertian-pengertian teoritis kesadaran hukum dan konsep-konsep kesadaran hukum. Sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang jelas tentang kenyataan yang ada dengan konsep-konsep teoritis. Kemudian analisis data menjelaskan hal

tersebut secara rinci guna memberikan gambaran bagaimana cara implementasi program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan tersebut dan bagaimana cara meningkatkannya yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

5. Kesimpulan yaitu konklusi dari penjelasan atau pembahasan skripsi ini yang dijelaskan secara singkat, padat dan jelas dari data-data yang diperoleh. Sehingga permasalahan dan pembahasan yang menjadi pokok tujuan dapat dipahami dengan mudah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 330

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

1. Gambar Lokasi Penelitian
  - a. Data Demografi Wilayah

Kelurahan Oro-Oro Dowo sebagaimana dikatakan sebagai wilayah yang berada di tengah perkotaan maka masyarakat pada umumnya memiliki ciri sebagai masyarakat perkotaan pada umumnya. Melalui iklim usaha kelurahan yang ada maka menjadikan wilayah kelurahan tersebut sebagai area perdagangan dan jasa, serta membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan demokrasi bagi seluruh elemen masyarakat utamanya penyelenggara pemerintahan.

Seluruh wilayah Kelurahan Oro-Oro Dowo merupakan daratan sedang yang terletak di 500 meter diatas permukaan laut, beriklim tropis ini memiliki temperature udara pada saat musim hujan antara 20-24°C dengan suhu minimal mencapai 19°C dan pada saat musim kemarau 26-31°C dengan suhu maksimal 35°C.

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk**

| No    | Kelompok        | Jumlah Jiwa |
|-------|-----------------|-------------|
| 1     | Laki-Laki       | 6.492 jiwa  |
| 2     | Perempuan       | 6.976 jiwa  |
| 3     | Usia 0-15       | 2.926 jiwa  |
| 4     | Usia 15-65      | 10.262 jiwa |
| 3     | Usia 65 Ke atas | 280 jiwa    |
| Total |                 | 13.468 jiwa |

Selain itu, Kelurahan Oro-Oro Dowo juga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang

Sebelah Selatan : Kelurahan Kuman Kecamatan Klojen Kota Malang

Sebelah Barat : Kelurahan Gadingsari Kecamatan Klojen Kota Malang

Sebelah Timur : Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang

Kelurahan Oro-Oro Dowo ini termasuk Kelurahan yang sangat luas dengan wilayah sangat luas yaitu mencapai 10.650 Hektar

b. Data Profesi

Kelurahan Oro-Oro dengan 13.468 penduduk dengan berbagai macam Pekerjaan/Mata Pencaharian yang mereka tekuni, diantaranya :

Tabel 4.2  
**Data Profesi**

| No | Jenis Pekerjaan         | Jumlah      | Prosentase |
|----|-------------------------|-------------|------------|
| 1  | Karyawan                |             |            |
|    | a) Pegawai Negeri Sipil | 351 orang   | 2,60 %     |
|    | b) ABRI                 | 29 orang    | 0,21%      |
|    | c) Swasta               | 3.405 orang | 25,28%     |
| 2  | Wiraswasta/Pedagang     | 1.179 orang | 8,75%      |
| 3  | Tani                    | 5 orang     | 0,37%      |
| 4  | Pertukangan             | 188 orang   | 1,39%      |
| 5  | Buruh Tani              | 4 orang     | 0,02%      |
| 6  | Pensiunan               | 219 orang   | 1,62%      |
| 7  | Nelayan                 | - orang     |            |
| 8  | Pemulung                | 1 orang     | 0,007%     |
| 9  | Jasa                    | 1.394 orang | 10,35%     |

Dengan data di atas tercatat bahwa profesi masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo dari yang lebih dominan hingga paling sedikit sudah tercantum. Kemudian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat selain bekerja sebagai karyawan swasta juga masih banyak masyarakat yang tidak/belum bekerja atau pengangguran.<sup>26</sup>

c. Data Pendidikan

Paparan data pendidikan masyarakat sangat membantu salah satu faktor masyarakat bisa dianggap sadar hukum atau tidak. Karena dengan tingkat pendidikan, pemahaman atau setidaknya pengetahuan tentang nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya

---

<sup>26</sup> “Buku Monografi Kelurahan Keadaan Pada Bulan Januari-Juni Tahun 2023,” 2,

menjadi norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut sadar akan hukum, terlebih terhadap aturan tentang pernikahan. Oleh sebab itu, data pendidikan masyarakat harus diketahui. Yakni sebagai berikut :

Tabel 4.3

**Data Pendidikan Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo**

a. Pendidikan Umum

| No | Kelompok          | Jumlah      |
|----|-------------------|-------------|
| 1  | Taman Kanak-Kanak | 674 orang   |
| 2  | Sekolah Dasar     | 3.298 orang |
| 3  | SMP               | 3.228 orang |
| 4  | SMA/SMU           | 3.040 orang |
| 5  | Akademi/D1-D3     | 756 orang   |
| 6  | Sarjana           | 1.153 orang |
| 7  | Pascasarjana      | 280 orang   |

b. Pendidikan Khusus

| No | Kelompok             | Jumlah   |
|----|----------------------|----------|
| 1  | Pondok Pesantren     | 31 orang |
| 2  | Pendidikan Keagamaan | 23 orang |
| 3  | Sekolah Luar Biasa   | 16 orang |
| 4  | Kursus Keterampilan  | 2 orang  |

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa kondisi pendidikan masyarakat masih rendah, karena masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun meskipun begitu ada beberapa masyarakat yang sadar tentang pentingnya pendidikan sehingga terdapat beberapa masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti Diploma dan Sarjana.

d. Data Agama

Agama sangat berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum terlebih masalah nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam kerangka teori, bahwa kesadaran hukum dibangun dari nilai-nilai yang timbul dalam interaksi masyarakat yang menjiwai, maka salah satunya timbul dari nilai-nilai agama, apalagi yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan seperti persoalan atau hal-hal yang mengenai tentang pernikahan.

Tabel 4.4

**Data Agama**

| No | Agama   | Jumlah |
|----|---------|--------|
| 1  | Islam   | 9.316  |
| 2  | Kristen | 2.008  |
| 3  | Katolik | 1.564  |
| 4  | Hindu   | 271    |
| 5  | Budha   | 309    |
|    | Jumlah  | 13.468 |

Di Kelurahan Oro-Oro Dowo dari jumlah penduduk (13.468 jiwa) menunjukkan bahwa 9.316 jiwa adalah penganut agama Islam sedangkan 2.008 jiwa adalah penganut agama Kristen dan sisanya merupakan agama-agama yang lainnya, seperti Katolik, Hindu dan Budha. Dari data tersebut sudah jelas bahwa penduduk Kelurahan Oro-



Oro Dowo mayoritas beragama Islam dan pernikahan yang dilakukan sudah tentu sesuai dengan agama Islam.<sup>27</sup>

e. Data KDRT dan Nikah Siri

Data KDRT dan Nikah Siri berikut merupakan data yang ada setelah adanya Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dari tahun 2021 sampai sekarang.

Tabel 4.5

**Data KDRT dan Nikah Siri**

| <b>No</b> | <b>Nikah Sirri</b> | <b>Jumlah</b> | <b>KDRT</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1         | 2021               | 1             | 2021        | 0             |
| 2         | 2022               | 0             | 2022        | 1             |
| 3         | 2023               | 0             | 2023        | 0             |

2. Implementasi Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang

a. Implementasi Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo

Seperti yang kita ketahui bahwa, aturan tentang Keluarga Sadar Hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola

---

<sup>27</sup> “Buku Monografi Kelurahan Keadaan Pada Bulan Januari-Juni Tahun 2023.” 2

Penyuluhan Hukum di Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi : Keluarga Sadar Hukum adalah yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.<sup>28</sup> Program Keluarga Sadar Hukum atau yang biasa disebut Kadarkum sudah ada sejak ± 17 Tahun akan tetapi Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen ini baru di amanahi untuk diadakannya Program Keluarga Sadar Hukum ini sejak tahun 2021. Dengan hal itu peneliti ingin mengetahui apakah Program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah berjalan dengan baik atau masih belum, terlebih masalah pernikahan yaitu nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kadarkum Kelurahan Oro-Oro Dowo baru saja mengikuti kegiatan pembinaan dan penilaian Kelurahan Sadar Hukum Kecamatan Klojen Anggaran Tahun 2023 pada Rabu, 22 November 2023, di Hotel Pelangi Jln. Merdeka Selatan.

Seperti halnya pandangan yang diutarakan oleh Bapak Solikin selaku Pak Lurah Oro-Oro Dowo mengenai Keluarga Sadar Hukum :

*Kadarkum merupakan binaan dari badan hukum ke wilayah terkait sadar hukum kepada masyarakat, kemudian ada petunjuk dari pemerintah agar dapat dibentuk Kadarkum. Artinya kita bentuk susunan Kadarkum yang diketuai oleh Pak Bambang selaku pendampingan hukum di LPMK. Tapi Alhamdulillah selama saya disini*

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. BAB I Pasal 1

*untuk yang butuh bantuan Pak Bambang selaku ketua Kadarkum itu belum pernah gitu ya, itu gambaran aja.<sup>29</sup>*

kemudian untuk mengaplikasikan amanat dari Pemerintah untuk dibentuknya Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo, maka dibentuklah SK Keputusan Lurah Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor : 188.451/08/35.73.02.1008/2021 Tentang : Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Kemudian susunan keanggotaannya diketuai oleh : Bambang Subiyanto, S.H. kemudian sekertarisnya : Antonius Endung Banu Kisworo dan dengan 25 anggota Kadarkumnya.

Penjelasan dari Bapak Solikin juga ditambahkan oleh Pak Rivaldi Priambodo, sebagai berikut :

*Dengan adanya Kadarkum serta dengan ditetapkannya Kelurahan Oro-Oro Dowo sebagai Kelurahan Restorative Justice, dapat memberikan sebuah nilai tambah terhadap pengetahuan Kadarkum tentang proses hukum praktis yang berlaku sehingga bisa menambah kesadaran hukum bagi warga Oro-Oro Dowo.<sup>30</sup>*

Menurut hemat peneliti, penjelasan dan gambaran dari beberapa narasumber tersebut dapat dianalisis bahwasannya Kadarkum ini merupakan amanat dan arahan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kelurahan Oro-Oro Dowo dengan tujuan dibentuknya adalah :

---

<sup>29</sup> Solikin, *Wawancara* (Malang, 27 September 2023)

<sup>30</sup> Rivaldi Priambodo, *Wawancara* (Malang, 6 September 2023)

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia.

Masyarakat melalui PKK dan Posyandu sudah disosialisasikan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri. Kegiatan tersebut dengan mudah bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang dua hal tersebut. Anggota Ibu-ibu PKK juga ada beberapa yang merupakan anggota dari Kadarkum, diantaranya : Dra. Ety Soelistyowati, Mariatin, Suhriyah A.r. dan Budi Ning Utami.

2. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan menaati terhadap hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Kemudian ditambahkan penjelasan dari Pak RP bahwa dengan adanya Kadarkum kelurahan Oro-Oro Dowo yang juga sebagai Kelurahan Restorative Justice dapat memberikan nilai tambah terhadap pengetahuan hukum, artinya dengan adanya dua hal tersebut seharusnya lebih mempermudah masyarakat untuk lebih mudah meningkatkan pengetahuan hukum sehingga dengan mudah juga menuju sadar akan hukum. Kelurahan Oro-Oro Dowo Jadi Rumah Restorative Justice

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. BAB I Pasal 1

Pertama di Kota Malang yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dipilihnya Kelurahan Oro-Oro Dowo menjadi Rumah Restorative Justice pertama di Kota Malang, karena kelurahan ini merupakan percontohan di Kota Malang. Kemudian Kejaksaan Negeri Kota Malang berharap program Rumah Restorative Justice di Kelurahan Oro-Oro Dowo ini dapat menjadi pioner untuk adanya rumah-rumah Restorative Justice di Kelurahan lain dan berharap semua kasus-kasus yang bisa diselesaikan ditingkat bawah sesuai dengan ketentuan dari Kejaksaan maupun Pengadilan tidak menumpuk sampai di atas secara bijaksana *lokal wisdom*nya itu berjalan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh Agama, Babinsa dan Babinkamtibmas, jadi semua kasus yang ringan-ringan itu bisa diselesaikan ditingkat bawah dengan kekeluargaan dengan cara-cara yang baik dengan kebijakan lokal.<sup>32</sup>

b. Data Nikah Siri di Kelurahan Oro-Oro Dowo

Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro Dowo dibentuk pada tahun 2021, Nikah Siri di Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah bagus dengan artian sangat sedikit yang melakukan Nikah Siri yang kemudian di Isbat Nikahkan, buktinya dari tahun ke tahun dimulai dari di bentuknya Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo pada tahun 2021 –

---

<sup>32</sup> Pemerintah Kota Malang Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo Jadi Rumah Restorative Justice Pertama di Kota Malang, <https://kecklojen.malangkota.go.id/2022/03/16/kelurahan-oro-oro-dowo-jadi-rumah-restorative-pertama-di-kota-malang/>, 16 Maret 2022 diakses 04 Oktober 2023

2023 hanya ada satu pasang suami istri yang Nikah Siri akan tetapi sudah sekarang sudah melakukan Isbat Nikah yaitu atas nama Ngadrik Binti Sanusia (Istri) dan Sodiq bin Dja'far (Suami). Seperti yang sudah di sampaikan oleh Pak Solikin selaku Pak Lurah Kelurahan Oro-Oro Dowo, sebagai berikut :

*Kemudian terkait dengan nikah siri memang nikah siri itu kan dibawah tangan jadi kita sendiri tidak tahu. Nikah siri itu ya kalau dalam Islam ya mungkin ya calon mempelai menghadap seorang kiai kemudian ijab qabul. Kemudian baru mereka bisa dikatakan resmi dan sah menurut agama. Akan tetapi jika mereka tadi jika mereka tadi tidak menikah secara resmi secara pemerintah atau menikah di KUA maka tidak dicatatkan pernikahannya. Jadi hal itu tidak ada laporan atau data resminya dikelurahan dan nikah siri itu akan menjadi sulit dan ribet terkait pencatatan akta dan perwaliannya juga.*

*Minggu-minggu kemarin Pemkot Kota Malang melakukan Isbat Nikah di Alun-alun mall Ramayana itu yang melaksanakan adalah dinas perizinan, tepatnya yang diundang kemari itu kelurahan yang berimpitan, kelurahan Kidul Dalam dan kelurahan Sukoharjo, kita Oro-Oro Dowo tidak di undang karena tidak ada warga saya yang ikut di Isbat Nikah, karena biasanya jika ada warga yang ikut itu Lurah diminta untuk hadir dan mendampingi dan itu kami tidak diundang, karena saya tanya KESRA pun ternyata tidak ada undangan untuk kami.<sup>33</sup>*

Dari pemaparan yang di sampaikan oleh Pak Lurah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Nikah Siri tersebut dibawah tangan, jadi pihak Kelurahan tidak mengetahui siapa saja warganya yang sudah melakukan Nikah Siri kecuali jika sudah melaporkan ke Kelurahan sehingga Kelurahan bisa mempunyai datanya. Akan tetapi memang

---

<sup>33</sup> Solikin, *Wawancara*, (Malang, 27 September 2023)

untuk selama Pak Solikin menjadi lurah di Kelurahan tersebut belum ada warganya yang melakukan Isbat Nikah, seperti halnya minggu-minggu kemarin ada Isbat Nikah yang di adakan oleh dinas pendidikan di alun-alun mall Ramaya itu warga Oro-Oro Dowo tidak ada yang mengikuti Isbat Nikah karena biasanya jika ada warganya yang melakukan Isbat Nikah maka Pak Lurahnya diminta untuk mendampingi.

c. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Oro-Oro Dowo

Dalam Jurnal tulisan Izzatul Afifir Rahman dan Nasrullah yang berjudul Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam Q.S. Al-Tahrim 66:6 dijelaskan Menurut Ibn Kasir melalui Q.S. Al-Tahrim 66:6 yang artinya :

*“Hai Orang-Orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap aoa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya, agar mengerjakan segala perilaku yang mengandung kebaikan dan menjauhi segala perilaku yang mengadnung keburukan. Adapun maksud “peliharalah” dalam ayat ini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh orang-orang kepada

keluarganya (Thabari, 2001) berupa pendidikan keluarga agar diterapkan, karena pendidikan keluarga adalah solusi yang tepat dalam menghindari dampak negatif terjadinya konflik (Zaretsky & Clark, 2019) KDRT, kasus terjadinya KDRT menunjukkan adanya kerusakan dalam penerapan pendidikan keluarga.<sup>34</sup>

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang, jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 yang dilaporkan sebanyak 10 kasus, tahun 2020 sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 21 kasus. Sementara itu jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari bulan Januari hingga April tahun 2022 ini sudah tercatat sebanyak 11 laporan.<sup>35</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Oro-Oro sudah berangsur membaik. Dari tahun 2021 mulai di tetapkannya Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo sampai sekarang tahun 2023 itu hanya satu korban kekerasan yaitu kekerasan yang di lakukan oleh ibunya kepada anaknya yaitu pada bulan Juli 2022, dengan artian kisaran satu tahun

---

<sup>34</sup> Izzal Afifir Rahman dan Nasrulloh, "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam Q.S. Al-Tahrim 66:6" 3, no. 1 (2021) 134, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.a.c.id/handle/123456789/1288>.

<sup>35</sup> Pemerintah Kota Malang, "Cara Kota Malang Lindungi Perempuan dari Kekerasan" Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Senin, 23 Mei 2022, diakses 29 Swptwmbwr 2023, <https://malangkota.go.id/2022/05/23/cara-kota-malang-lindungi-perempuan-dari-kekerasan/>



belakangan ini Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah tidak terjadi lagi kekerasan. Pak Lurah juga menjelaskan terkait Kekerasan terutama dalam keluarga, sebagai berikut :

*Untuk KDRT pernah sih mbak ya, anak tapi, kekerasan pada anak itu di wilayah RW 5 tapi sudah kita selesaikan pada waktu itu. Awal-awal saya disini bulan juli kalau tidak salah itu memang ada. KDRT itu terjadi saya tida tahu karena kondisi perekonomian dan psikologi keluarga itu atau gimana, akan tetapi yang jelas pada akhirnya yang saya tahu itu, Ibu ini punya anak dan cerai dengan suami pertama dan nikah lagi entah itu benar atau hanya membesar-besarkan masalah saja, akhirnya tetap kita datangi kesana dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas kita selesaikan, artinya sampai saat sekarang tidak ada lagi laporan tentang itu, itu yang lapor bukan dari keluarga itu sendiri, akan tetapi dari warga sekitaran situ akhirnya kita turun kesana dan sampai sekarang saya tidak mendengar lagi masalah itu, itu anak kecil yang mengalami sekolahnya masih SD an kayaknya dan itu Ibunya yang melakukan kekerasan mungkin Ibunya kesal saya juga tidak tahu dan sampai sekarang masih dalam pantauan Dinas Sosial dalam satu hari sudah selesai masalahnya.<sup>36</sup>*

Dari pemaparan di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa terjadinya suatu masalah apapun Kelurahan Oro-Oro Dowo selalu mempunyai cara tersendiri agar dengan cepat masalahnya terselesaikan dan tidak melebar kemana-mana yaitu menggunakan restorative justice bersama Babinsa dan Babinkamtibmas. Hal ini juga sudah di singgung oleh Pak Lurah dalam wawancara yaitu sebagai berikut :

*Disini sebenarnya gimana caranya kita bisa meredam masalah yang ada dan itu sebenarnya dan itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah pidana tapi yaitu dari pihak kelurahan itu memiliki langkah-langkah awal supaya masalah itu tidak sampai besar jadi tidak sampai ke ranah pidana. Kita memilih langkah persuasif dulu, jadi kita selesaikan*

---

<sup>36</sup> Solikin, *Wawancara*, (Malang, 27 September 2023)

*masalah dari bawah dulu jadi jangan sampai melebar kemana-mana, jadi kalau bisa permasalahan bisa selesai dibawah, kita tekankan itu kalau bisa tingkat RT sudah bisa selesai Alhamdulillah. Oro-Oro Dowo tidak pernah ikut Isbat Nikah, adanya pernikahan dini tapi sudah kita cegah dan bisa dikondisikan kalau sudah kadung kita minta dikonsikan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>37</sup>*

Disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-01  
TAHUN 2022 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN  
PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (DSH/KSH).

Ada beberapa Program Kadarkum di antaranya :

#### 1. Temu Sadar Hukum

Adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum/Kelompok Kadarkum atau antara Kadarkum/Kelompok Kadarkum yang satu dengan Kadarkum yang lain dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Pelaksanaanya Temu Sadar Hukum 2 kali dalam setahun.

Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro baru ikut serta dalam Temu Sadar Hukum baru satu kali yaitu pada tanggal 13 Desember 2022 di Hotel Pelangi dengan materi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>37</sup> Solikin, *Wawancara* (Malang 27 September 2023)

dengan pemateri oleh BNN Kota Malang dan Kementerian Kemenkumham Provinsi Jawa Timur.

## 2. Simulasi

Adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa beberapa (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebaran.

Kadarkum Kelurahan Oro-Oro Dowo belum ikut serta dalam kegiatan simulasi ini karena memang belum ada perintah dari perintah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementarian Hukum dan HAM terlebih dahulu.

## 3. Lomba Kadarkum

Adalah suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kelompok Kadarkum yang berprestasi.<sup>38</sup> Kadarkum Kelurahan Oro-Oro Dowo belum ikut serta dalam Lomba Kadarkum ini dikarenakan memang pelaksanaannya 4 tahun sekali dan untuk Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo baru berdiri 3 tahun ini.

---

<sup>38</sup> PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Dan Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), 29-40

Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo yang sudah terimplimentasi dengan baik yaitu Program Temu Sadar, yang sudah dilakukan dengan Kadarkum Kelurahan Semaan Kecamatan Klojen, untuk dua program lainnya yaitu Simulasi dan Lomba Kadarkum masih menunggu amanat dan perintah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementarian Hukum dan HAM.

Kemudian dengan adanya beberapa kendala sehingga beberapa program tidak terlaksana dengan baik maka dilakukan upaya dengan sosialisasi dan pelatihan. Kadarkum terus bekerjasama dengan masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran hukumnya salah satu caranya yaitu melalui Ibu-ibu PKK dan Posyandu disosialisasikan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri. Kegiatan tersebut dengan mudah bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang dua hal tersebut. Anggota Ibu-ibu PKK juga ada beberapa yang merupakan anggota dari Kadarkum, diantaranya : Dra. Etty Soelistyowati, Mariatin, Suhriyah A.r. dan Budi Ning Utami.

### 3. Dampak Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Perspektif Soerjono Soekanto

Dalam wawancara dengan bapak Solikin, S.E selaku Lurah Oro-Oro Dowo, menjelaskan bahwa :

*Keluarga Sadar Hukum sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pemberdayaan warga untuk secara aktif sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta kepada hukum yang berlaku, sehingga salah satu faktor pentingnya adalah literasi warga terhadap peraturan dan produk hukum lain yang berlaku serta pembinaan dari instansi terkait dalam hal ini adalah Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang dalam memberikan penguatan kepada Kadarkum masing-masing kelurahan melalui sosialisai maupun bimbingan teknis.*

Penjelasan dari Bapak Solikin juga di tambahkan oleh Pak Andra Kurniawan, selaku Ketua LPMK sebagai berikut :

*Salah satu cara untuk meningkatkan adalah keterlibatan Kadarkum dalam setiap kegiatan warga yang ada di kelurahan, sehingga kadarkum dapat memberikan masukan-masukan secara hukum tentang masalah-masalah yang ada di wilayah secara koordinatif dengan lembaga kemasyarakatan yang lain.<sup>39</sup>*

Selain penjelasan dari Bapak Andra Kurniawan, terdapat bapak Rochman Wahyudi, Selaku Anggota Kadarkum juga menyampaikan bahwa :

*Cara untuk meningkatkannya adalah dengan dilibatkannya seluruh Ketua Rw diwilayah Kelurahan Oro-Oro Dowo di dalam Kadarkum sehingga permasalahan hukum warga yang ada dapat segera di konsultasikan dan mendapatkan solusi yang tepat menurut hukum yang berlaku.<sup>40</sup>*

Menurut peneliti dilihat dari penjelasan dan gambaran dari beberapa narasumber tersebut dapat di analisis bahwasannya Program Keluarga Sadar Hukum juga akan memberikan pengaruh baik bagi masyarakat dan belajar untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum yang berlaku terlebih jika Kadarkum melakukan kegiatan tentang hukum

---

<sup>39</sup> Solikin, *Wawancara* (Malang 27 September 2023)

<sup>40</sup> Rochman Wahyudi, *Wawancara* (Malang 27 September 2023)

hal itu akan sangat membantu peningkatan keasadaran hukum masyarakat, dengan harapan mungkin kedepannya bisa diusulkan untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan dua hal tersebut agar hukum dalam keluarganya bisa lebih meningkat dan lebih baik lagi.

Pak Lurah juga menambahkan penjelasan dari Pak Andra Kurniawan dan Pak Rochman Wahyudi, yaitu sebagai berikut :

*Tapi sementara ini yang kita lakukan walaupun tidak melalui Kadarkum ya, tapi melalui teman-teman dari lembaga kelurahan yang ada itu kita adakan kegiatan resmi, baik melalui ibu-ibu PKK kan setiap awal bulan kita mesti adakan acara itu dan mesti kita sampaikan materi tentang itu yaitu materi tentang nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudia melalui posyandu kita juga sampaikan materi dua itu.<sup>41</sup>*

Kelurahan mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan menyampaikan materi hukum melalui Ibu-ibu PKK dan Kegiatan Posyandu. Kemudian dengan adanya Kadarkum masyarakat sudah mulai berani melaporkan kejadian yang dialami seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat sudah mulai berfikir hal itu sudah bukan rahasia publik lagi dan butuh tindakan hukum. Masyarakat yang melakukan nikah sirri sudah mulai faham bahwa pernikahannya harus dicatatkan dengan resmi, sehingga masyarakat dengan sadar mulai

---

<sup>41</sup> Solikin, *Wawancara* (Malang 27 September 2023)

mengikuti isbat nikah dan dengan begitu masyarakat mulai mengetahui akan pentingnya pencatatan pernikahan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen**

Kondisi pendidikan masyarakat masih rendah, karena masih banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun meskipun begitu ada beberapa masyarakat yang sadar tentang pentingnya pendidikan sehingga terdapat beberapa masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti Diploma dan Sarjana. Masyarakat dengan kondisi pendidikan yang seperti itu masih berusaha terus untuk meningkatkan pendidikannya salah satunya mengenai kesadaran hukum, dengan mengikuti sosialisasi yang kemudian ilmu yang mereka dapatkan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum terjun dan bergabung dalam masyarakat, mereka harus menerapkan ilmunya dalam lingkup keluarganya terlebih dahulu.

Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo yang sudah terimplimentasi baru hanya Program Temu Sadar, untuk dua program lainnya yaitu Simulasi dan Lomba Kadarkum belum terlaksana karena ada beberapa hambata, untuk Simulasi belum terlaksana karena harus menunggu perintah dari dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan

Kementarian Hukum dan HAM terlebih dahulu, kemudian untuk Lomba Kadarkum belum terlaksana karena memang pelaksanaannya 4 tahun sekali dan untuk Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo baru berdiri 3 tahun ini. Dengan kekurangan itu sehingga diupayakan dilakukannya sosialisasi rutin. Sesuai dengan batasan masalah penelitian ini yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri karena berkaitan dengan keluarga, maka akan berkaitan :

Dalam paparan data, masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo dominan beragama Islam, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain karena faktor ekonomi dan beberapa faktor lainnya.

Nikah Siri masih terjadi meskipun hanya 1 pasang suami istri, karena yang bersangkutan belum melaksanakan peraturan tentang pencatatan perkawinan, padahal pencatatan perkawinan adalah sebuah bukti kepemilikan dan merupakan syarat administrasi seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam surah Al-Baqarah (2) : 282<sup>42</sup>, juga dijelaskan yang berbunyi :

---

<sup>42</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 282



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.*<sup>43</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, bilamana terdapat hubungan muamalah antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat perjanjian-perjanjian harus disertai dengan adanya bukti tertulis, hal tersebut guna untuk menjaga sebuah kesepakatan yang sudah sama-sama disepakati untuk tidak dilanggar. Begitu halnya dalam pernikahan untuk menjaga sebuah hubungan yang didalamnya bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban antara suami, istri serta anak-anaknya maka perlu adanya bukti tertulis berupa pencatatan perkawinan yang produktif berupa akta perkawanan. Sehingga dengan adanya pencatatan tersebut, kehormatan wanita, jaminan hak-hak wanita serta anak-anaknya bisa terjaga didalam naungan payung hukum dan hal tersebut selaras dengan spirit keislaman untuk menjaga martabat atau kehormatan kaum muslimin beserta agamanya.<sup>44</sup> Adapun upaya untuk terus meningkatkan

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48

<sup>44</sup> Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran."220

kesadaran hukum masyarakat yaitu telah dilaksanakannya Sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Nikah Sirri.

## 2. Dampak Terbentuknya Kadarkum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Perspektif Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum masyarakat mengenai Nikah siri yang kemudian dilakukan pencatatan perkawinan dengan Isbat Nikah dan perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melalui Kadarkum itu sendiri dan kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan itu sendiri. Program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro ini merupakan amanat yang diberikan oleh pemerintah untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum di wilayah tersebut. Anggota Kadarkum kelurahan Oro-Oro Dowo pernah mengikuti sosialisasi Kadarkum bersamaan dengan Kadarkum Samaan pada 13 Desember 2022 di Hotel Pelangi, total peserta sebanyak 50 orang dari 25 di masing-masing kelurahan. Dan dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 12-13 Desember 2022, sosialisasi tersebut tidak ada materi tentang Pencatatan perkawinan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi sosialisasi tersebut membahas tentang 6 materi yaitu:

1. Teklait UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)

2. UU No 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu No. I tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU.
3. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
4. UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
5. UU No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan umum
6. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narasumber materi tersebut dari kementerian Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, Bidang Hukum Pemerintahan Kota Malang, STIKI Malang dan Polresta Malang Kota. Kelurahan Oro-Oro Dowo harapannya, program Keluarga Sadar Hukum dibentuk sebagai kelurahan binaan sebagai kelurahan sadar hukum setelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian desa atau kelurahan sadar hukum.<sup>45</sup> Kemudian dari pemaparan diatas terlihat bahwa sosialisai tersebut belum membahas tentang isu keluarga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri, padahal 2 hal tersebut sangat penting dalam keluarga.

---

<sup>45</sup> <https://malangupdatenews99.com/sosialisasi-keluarga-sadar-hukum-kadarkum-kelurahan-oro-oro-dowo-dan-samaan-di-hotel-pelangi/>, diakses 23 September 2023

Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri setelah adanya Kadarkum,

| No | Nikah Sirri | Jumlah | KDRT | Jumlah |
|----|-------------|--------|------|--------|
| 1  | 2021        | 1      | 2021 | 0      |
| 2  | 2022        | 0      | 2022 | 1      |
| 3  | 2023        | 0      | 2023 | 0      |

Dapat dikatakan bahwa kasus Nikah Siri mengalami perubahan yang baik, berawal dari 1 di tahun 2021 kasus menjadi 0 kasus di tahun 2022 – 2023, berbeda dengan kasus KDRT yang belum konsisten yaitu di tahun 2021 sudah bagus tidak ada kasus akan tetapi ketika tahun 2022 muncul 1 kasus dan di tahun 2023 sudah membaik lagi sehingga tidak ada kasus KDRT yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan data dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan yang bersangkutan dari kelurahan Oro-Oro Dowo mengenai kesadaran hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Nikah Siri, peneliti akan menganalisisnya sesuai dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dan memasukkan beberapa pengertian. Sebagaimana yang telah tercantum dalam kajian teori, bahwa masyarakat yang sadar hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan, sikap atau penghargaan dan perilaku hukum masyarakatnya. Berikut adalah analisisnya :

a. Pengetahuan hukum masyarakat

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, sudah memberikan keterangan bahwa kesadaran hukum di Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah baik dengan beberapa faktor pendukungnya akan tetapi untuk pengetahuan tentang pernikahan siri terlebih pentingnya pencatatan pernikahan mereka sudah mengetahui meskipun mereka tidak mengetahui peraturannya tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal berapa akan tetapi pengetahuan yang semacam itu dalam kesadaran hukum mereka sudah bisa dikatakan orang tahu terhadap pencatatan pernikahan, karena menurut Soerjono Soekanto yang dinamakan pengetahuan hukum adalah seseorang yang mengetahui perilaku yang diatur dalam hukum. Begitupun perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga mereka mereka sudah sedikit banyak sudah faham, akan tetapi harus terus di tambah lagi edukasi tentang KDRT terlebih dampak dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UUD Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB III Pasal 5, bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis

- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga<sup>46</sup>

Kemudian sebagaimana aturan pencatatan-pencatatan perkawinan yang sudah berjalan lama kurang lebih 47 tahun dan tersebar luas Di Indonesia sehingga diketahui umum, setidaknya sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Solikin selaku Pak Lurah Kelurahan Oro-Oro Dowo yaitu :

*Tapi sementara ini yang kita lakukan walaupun tidak melalui Kadarkum ya, tapi melalui teman-teman dari lembaga kelurahan yang ada itu kita adakan kegiatan resmi, baik melalui ibu-ibu PKK kan setiap awal bulan kita mesti adakan acara itu dan mesti kita sampaikan materi tentang itu yaitu materi tentang nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudia melalui posyandu kita juga sampaikan materi dua itu.<sup>47</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kelurahan Oro-Oro Dowo memiliki cara atau kegiatan yang diadakan sendiri tentang menyampaikan materi hukum, yaitu melalui kegiatan rutin tiap bulan dengan Ibu-ibu PKK dan kegiatan Posyandu yang selalui di sampaikan materi tentang Nikah Siri, Isbat Nikah dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Pemahaman hukum masyarakat

---

<sup>46</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004). BAB III Pasal 5

<sup>47</sup> Solikin, *Wawancara* (Malang 27 September 2023)

Dilihat dari dengan diadakannya penyampaian materi hukum melalui Ibu-ibu PKK dan kegiatan Posyandu sudah memberikan dampak positif untuk menambah pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Rumah Tangga dan Pernikahan Siri sehingga dari mereka sangat minim untuk melakukan Nikah Siri dan KDRT.

Secara dasar pencatatan pernikahan dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan ketertiban dalam rumah tangga, yakni antara suami, istri dan anak. Kesejahteraan dan ketertiban tersebut dibalut dalam perlindungan hak-hak suami, istri dan anak dalam prosedur percatatan perkawinan yang menjadi akta nikah sekaligus sebagai bukti hukum hubungan pernikahan antara suami dan istri. Sehingga memberikan kekuatan autentik bahwa telah terjadinya hubungan perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di depan hukum. Begitupun sebaliknya jika dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti sebagai hubungan perkawinan. Sehingga tidak ada status keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya dan anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya status perkawinan tersebut maka bisa dikatakan sebagai anak diluar kawin. Dan implikasinya jika

seorang istri atau anak diterlantarkan oleh suami, maka istri atau anak tidak bisa menuntut haknya sebagai seorang keluarga yang diterlantarkan.<sup>48</sup>

Dampak KDRT merupakan masalah serius, akibat yang ditimbulkan juga berdampak sangat luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis bahwa dampak KDRT dapat dibedakan menjadi 2 bagian yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan bisa berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kewijaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal tersebut, hal yang paling dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma dimasa lalu. Dampak KDRT bagi perempuan juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan

---

<sup>48</sup> Aziz, "Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah." 70-71



menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidak mampunya untuk dapat orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran atau abortus. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesegatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.<sup>49</sup>

Menurut peneliti berdasarkan kajian teori pemahaman hukum Soerjono Soekanto bahwa masyarakat bisa dikatakan paham hukum jika mengerti terhadap isi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Maka masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo sudah di anggap faham terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Sikap hukum masyarakat

Yang dimaksud sikap hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah penghargaan masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini adalah Pernikahan siri terlebih untuk pencatatan perkawinannya dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berlaku nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, sebagaimana yang tertulis dalam paparan data secara garis besar masyarakat sudah mengapresiasi adanya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah karena salah satunya merupakan bantuan dari pemerintah untuk

---

<sup>49</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

mempermudah masyarakat agar perkawinannya dicatatkan. Terkait dengan KDRT masyarakat sudah berani melaporkan kepada pihak yang bertugas perihal KDRT yang sudah terjadi, dengan artian mereka mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut dan berharap adanya perlindungan hukum.

d. Perilaku hukum masyarakat

Hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Oro-Oro Dowo masih terus meningkatkan pengetahuan tentang pencatatan pernikahan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar rumah tangga mereka semakin sejahtera dan harmonis, yaitu dengan adanya kegiatan hukum dengan Ibu-ibu PKK dan melalui kegiatan Posyandu tadi, akan tetapi lebih baik lagi jika ada juga kegiatan dari Kadarkum sehingga pengetahuan mereka semakin meningkat dan rumah tangganya akan menjadi lebih baik lagi.

Sejak meningkatnya pengetahuan tentang pencatatan pernikahan akhirnya masyarakat yang sudah menikah secara agama tapi masih belum mencatatkan perkawinannya menjadi ikut pendaftaran isbat nikah, meskipun isbat nikah tidak sebanyak perkawinan siri yang terjadi di masyarakat. Isbat nikah sendiri merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak di catat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Prosedur-prosedur yang harus

dilakukan dalam sibat pun sebenarnya mudah dan tidak terlalu ribet, adapun syaratnya sebagai berikut :

1. Surat Keterangan KUA setempat yang menyatakan perkawinan belum dicatatkan.
2. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pemohon yang telah menikah.
3. Fotokopi KTP Pemohon isbat nikah
4. Membayar biaya perkara
5. Berkas lain yang ditentukan oleh Hakim Persidangan.

Selain itu isbat juga bisa dilakukan jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyesuaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

Bagi masyarakat yang mencatatkan perkawinannya juga bisa dikatakan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 59<sup>51</sup> yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kamu “

Dalam ayat tersebut para ulama memberikan pengertian terhadap *Ulil Amri*, secara etimologi kata *Ulil* berasal dari kata *Wali* yang berarti memiliki, pengurus atau penguasa. Sedangkan kata *Amri* sendiri memiliki makna perintah atau urusan. Dengan demikian makna *Ulil Amri* adalah orang yang berwenang mengurus kaum muslimin.<sup>52</sup> Jadi jika dihubungkan dengan pencatatan perkawinan dan program bantuan isbat nikah yang dibuat oleh perintah Al-Qur'an yakni taat kepada *Ulil Amri*.

---

<sup>51</sup> Q.S an-Nisa Ayat 59

<sup>52</sup> Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, (Jakarta : Lentera Hati), 485

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keluarga Sadar Hukum di kelurahan Oro-Oro Dowo merupakan amanat yang diberikan oleh pemerintah untuk di bentuk, Program Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro masih hanya program Temu Sadar Hukum yang terlaksana, dikarenakan untuk Simulasi belum terlaksana karena harus menunggu perintah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementarian Hukum dan HAM terlebih dahulu, kemudian untuk Lomba Kadarkum belum terlaksana karena memang pelaksanaannya 4 tahun sekali dan untuk Kadarkum di Kelurahan Oro-Oro Dowo baru berdiri 3 tahun ini. Kemudian dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi rutin setiap awal bulan dengan Ibu-ibu PKK dan Kegiatan Posyandu, dan sudah pernah mengikuti sosialisasi yang di adakan oleh Kemenkum Ham Provinsi Jawa Timur.
2. Kadarkum mulai dibentuknya di kelurahan Oro-Oro Dowo dari tahun 2021 sampai sekarang. Dengan adanya Kadarkum masyarakat sudah mulai

meningkatkan kesadaran hukumnya kemudian dengan ilmu yang mereka miliki terkait kesadaran hukum, KDRT, Nikah sirri, masyarakat sudah mulai berani melaporkan kejadian KDRT yang mereka alami, mereka sadar bahwa Kekerasan Dalam Keluarga lagi masalah rahasia keluarga, akan tetapi merupakan masalah publik yang harus diselesaikan dengan tindakan hukum. Kemudian masyarakat yang melakukan Nikah Sirri sudah melakukan isbat nikah karena mereka sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga nantinya ketika terjadi suatu hal mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Dapat dikatakan bahwa kasus Nikah Siri mengalami perubahan yang baik, berawal dari 1 di tahun 2021 kasus menjadi 0 kasus di tahun 2022 – 2023, berbeda dengan kasus KDRT yang belum konsisten yaitu di tahun 2021 sudah bagus tidak ada kasus akan tetapi ketika tahun 2022 muncul 1 kasus dan di tahun 2023 sudah membaik lagi sehingga tidak ada kasus KDRT yang terjadi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Program Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Oro-Oro Dowo yang spesifik mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pernikahan Siri, maka peneliti sedikit menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yakni :

1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dengan organisasi-organisasi di masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait pentingnya pencatatan

pernikahan dan dampaknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian kegiatan Kadarkum masih terus harus ditingkatkan lagi dan memperbanyak kerja salah satunya dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang.

2. Untuk peneliti selanjutnya hal yang bisa di kaji dan di teliti di Kelurahan Oro-Oro Dowo adalah dijadikannya Kelurahan Oro-Oro Dowo sebagai Rumah Restorative Justice karena hal tersebut sangat menarik dan masih jarang di Kelurahan lainnya di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Yayasan Penerbitan UI, 1975
- Raharjo, Soecipto, *Penegakan Tindakan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 1989
- Abu Bakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta Bandung, 2020
- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- “Buku Monografi Kelurahan Keadaan Pada Bulan Januari-Juni Tahun 2023,” 2023.

### Skripsi

- Ar'rosada, M. “Efektifitas Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Sunan Giri Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis,” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020 <http://etheses.iainkediri.ac.id/2796/>
- Aziz, Diki. “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37775/1/16210055.pdf>



## **Jurnal**

- Ali Akbar. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2, (2014)
- "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023" 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Membuka Tabir Kesadaran Hukum Ahkam Jayadi Jurisprudentie* /. Vol. 4, 2017.
- Mulyani, Basri, Hairul Maksam, and Johan. "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur.". *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 (May 12, 2021): 104–15. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.
- Nasrulloh, Izzal Afifir Rahman dan. "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam Q.S. Al-Tahrim 66:6" 3, no. 1 (2021). <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Randhy Martadinata, Muhammad, Alfia Apriani STAI Ma, and Arif Jambi. "Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan Dalam Pragmatis Hukum Pidana" 3, no. 1 (2019).
- Sugiato, Yayuk, Andyanto, Hidayat. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wiraraja*, n.d., 84–92.
- Wulandari, Tri Novianti. "Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak)," <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22625>
- Budi Santoso, Agung, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial*" Komunitas 10, no 1 (2019)

### **UU dan Peraturan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum BAB I Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004) BAB III Pasal 5

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat 3

PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Dan Pembentukan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)

### **Kitab-kitab**

Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami'ah al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*,

Juz 3, Barut : Dar al Fikr 1938

Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid II*, Jakarta : Lentera Hati

### **Website**

Pemerintah Kota Malang,” Cara Kota Malang Lindungi Perempuan dari Kekerasan”

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Senin, 23 Mei 2022, diakses 29 September 2023, <https://malangkota.go.id/2022/05/23/cara-kota-malang-lindungi-perempuan-dari-kekerasan/>

Pemerintah Kota Malang Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-Oro Dowo Jadi Rumah

Restorative Justice Pertama di Kota Malang, 16 Maret 2022 diakses 04 Oktober 2023 <https://kecklojen.malangkota.go.id/2022/03/16/kelurahan-oro-oro-dowo-jadi-rumah-restorative-pertama-di-kota-malang/>,

<https://malangupdatenews99.com/sosialisasi-keluarga-sadar-hukum-kadarkum->

kelurahan-oro-oro-dowo-dan-samaan-di-hotel-pelangi/, diakses 23 September  
2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi

#### Susunan Keanggotaan Kadarkum Kelurahan Oro-Oro Dowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH ORO-ORO DOWO  
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG  
NOMOR : 188.451/08 /35.73.02.1008/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN  
KLOJEN KOTA MALANG

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN ORO-ORO DOWO KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

|                |                                 |         |
|----------------|---------------------------------|---------|
| I. Ketua       | : <u>BAMBANG SUBIYANTO, S.H</u> | (RW.04) |
| II. Sekretaris | : ANTONIUS ENDUNG BANU KISWORO  | (RW.03) |
| III. Anggota   | : 1. YOYOK DWI CAHYO            | (RW.04) |
|                | 2. <u>DARIYANTO, S.Pd, M.Pd</u> | (RW.01) |
|                | 3. SUBUR HARIONO                | (RW.02) |
|                | 4. ANTONIUS DJANIB IRIANTO      | (RW.04) |
|                | 5. Dra. ETTY SOELISTYOWATI      | (RW.05) |
|                | 6. MASRUCHAN                    | (RW.06) |
|                | 7. DEWI SETIJOWATI              | (RW.07) |
|                | 8. ZULKARNAEN LOEN              | (RW.08) |
|                | 9. ROCHMAN WAHYUDI              | (RW.09) |
|                | 10. Ir. EKO SUPRIYADI           | (RW.10) |
|                | 11. ANDRA KURNIAWAN             | (RW.03) |
|                | 12. <u>DWI YASNARDI</u>         | (RW.09) |
|                | 13. SOEGIARTO                   | (RW.08) |
|                | 14. OZZY YURIGA                 | (RW.03) |
|                | 15. <u>RIFKY FADILAH</u>        | (RW.10) |
|                | 16. MARIATIN                    | (RW.02) |
|                | 17. WAHYU RINI                  | (RW.03) |
|                | 18. SOEPATMI                    | (RW.08) |
|                | 19. <u>SUHRIYAH A.R</u>         | (RW.08) |
|                | 20. BUDI NING UTAMI             | (RW.01) |
|                | 21. M.M. SARIATI                | (RW.04) |
|                | 22. <u>NUR AINI</u>             | (RW.06) |
|                | 23. RIVALDI PRIAMBODO           | (RW.02) |
|                | 24. SANDIKA MAULANA PUTRA       | (RW.04) |
|                | 25. FAISAL ARDAN KURNIAWAN      | (RW.06) |



**HAJAR ISWANTORO, S. Sos.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680502 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner



Pertemuan Sadar Hukum



Wawancara dengan pak Lurah, Bapak Solikin



Pembinaan dan Penilaian Kadarkum Kecamatan Klojen

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ummi Saroh  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Oktober 2000  
Alamat : Dsn. Patemon Barat, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, Jawa Timur  
No. Tlp : 087819520039  
Email : [ummii742@gmail.com](mailto:ummii742@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Nama Instansi  | Alamat   | Tahun     |
|----|----------------|--|-----------|
| 1. | SDN Patemon    | Patemon Barat, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, Jawa Timur.                   | 2007-2013 |
| 2. | Mts An-Namirah | Barat Alah, Petrah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, Jawa Timur.              | 2013-2014 |
| 3. | Mts Al-Hidayah | Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur.                        | 2014-2016 |
| 4. | MA Al-Hidayah  | Jl. Kyai Haji Mohammad Toha, No. I/91, Jangkebuan, Kemayoran, Pangeranan, Kec. | 2016-2019 |

|    |            |   |               |
|----|------------|---|---------------|
|    |            | Bangkalan, Kab.<br>Bangkalan, Jawa Timur.                                   |               |
| 5. | UIN Malang | Jl. Gajayana No. 50,<br>Dinoyo, Kec. Lowokwaru,<br>Kota Malang, Jawa Timur. | 2019-Sekarang |





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ummi Saroh  
NIM/Program Studi : 19210109/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang

| No  | Hari/Tanggal              | Materi Konsultasi                               | Paraf |
|-----|---------------------------|---|-------|
| 1.  | Selasa, 18 Oktober 2022   | Penjelasan Latar Belakang dan Pengarahan Materi |       |
| 2.  | Jum'at 21 Oktober 2022    | Revisi Sumber Data                              |       |
| 3.  | Rabu, 28 Desember 2022    | Pemeriksaan Proposal                            |       |
| 4.  | Jum'at, 10 Maret 2023     | Pengarahan Pra Penelitian                       |       |
| 5.  | Senin, 27 Maret 2023      | Penjelasan Rumusan Masalah                      |       |
| 6.  | Senin, 8 Mei 2023         | Revisi Rumusan Masalah Point 2                  |       |
| 7.  | Selasa, 26 September 2023 | Revisi Bab I II III                             |       |
| 8.  | Senin, 02 Oktober 2023    | Revisi Bab IV                                   |       |
| 9.  | Rabu, 04 Oktober 2023     | Revisi dan Pemeriksaan Bab V                    |       |
| 10. | Kamis, 05 Oktober 2023    | Pemeriksaan Skripsi                             |       |

Malang, 05 Oktober 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003